

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**ANALISIS EFEKTIVITAS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH
TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MITRA
BMT AL-HIJRAH KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

*Diajukan kepada Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam (FAI)
Universitas Islam Riau (UIR) untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)*



Oleh:

ILHAMSYAH

182610315

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريفية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU / SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Pekanbaru tanggal 03 Agustus 2022 Nomor : 470 /Kpts/Dekan/FAI/2022, maka pada hari ini Rabu Tanggal 03 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Meja Hijau/Skripsi Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau :

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Nama | : Ilhamsyah |
| 2. NPM | : 182610315 |
| 3. Program Studi | : Perbankan Syariah (S.1) |
| 4. Judul Skripsi | : Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Mitra Usaha BMT Al- Hijrah Kota Pekanbaru |
| 5. Waktu Ujian | : 09.00 – 10.00 WIB |
| 6. Lulus Yudicium / Nilai | : 79,8 (B+) |
| 7. Keterangan lain | : Ujian berjalan dengan lancar dan aman |

PANITIA UJIAN

Ketua

Putri Nuraini, SE,Sy,ME


Dosen Penguji :

- | | |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Putri Nuraini, SE,Sy,ME | : Ketua |
| 2. Dr. Zulfadli Hamzah, M.IFB | : Anggota |
| 3. Mufti Hasan Alfani, SE,Sy,ME | : Anggota |

Dekan,
Fakultas Agama Islam UIR,

Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy

NIDN : 025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang sudah dimunaqasahkan dalam sidang sarjana (S1) Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau:

Nama : ILHAMSyah
NPM : 182610315
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru


Skripsi ini dapat diterima oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

PANITIA UJIAN SKRIPSI TIM PENGUJI


Ketua


Putri Nuraini, SE.Sy., ME
NIDN. 1010059101

Penguji I



Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB
NIDN. 1024028802


Penguji II


Mufti Hasan Afani, S.E.Sy., ME
NIDN. 1024079002

Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam
Universitas Islam Riau




Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy.
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الریویة

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ILHAMSYAH
NPM : 182610315
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru

Skripsi ini dapat diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan dalam sidang panitia ujian sarjana (S1) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau dan memenuhi persyaratan dan tugas-tugas yang ditetapkan.

Disetujui,
Dosen Pembimbing


Putri Nuraini, SE.Sy., ME
NIDN. 1010059101

Turut Menyetujui,


Ketua Program Studi
Perbankan Syariah

Dr. Zulfadli Hamzah, B, IFB., M. IFB
NIDN. 1024028802

Dekan
Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E. Sy
NIDN. 1025066901



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

Skripsi ini diterima dan disetujui untuk dimunaqasahkan oleh Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Riau, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1).

Putri Nuraini, SE.Sy., ME

Sponsor

Dr. Zulfadli Hamzah, B, IFB., M. IFB

Ketua Program Studi



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Milik :



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الجامعة الإسلامية الريوية

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah dilaksanakan bimbingan skripsi terhadap:

Nama : ILHAMSYAH
NPM : 182610315
Jurusan : Perbankan Syariah
Pembimbing : Putri Nuraini, SE.Sy., ME
Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru

Dengan rincian sebagai berikut:

No	Tanggal	Dosen Pembimbing	Berita Bimbingan	Paraf
1	11 Februari 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Bab I	
2	22 Februari 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Penelitian Relevan Dan Konsep Wawancara	
3	28 Maret 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Kerangka Berpikir Dan Konsep Operasional	
4	23 Mei 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Informan Penelitian Dan Objek Penelitian	
5	24 Juni 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Data Wawancara Dan Hasil Wawancara	
6	27 Juni 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Penulisan Daftar Pustaka	
7	29 Juni 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Hasil Penelitian	
8	06 Juli 2022	Putri Nuraini, SE.Sy., ME	Perbaikan Lampiran	

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Pekanbaru, 24 Agustus 2022
Diketahui Oleh,
Dekan Fakultas Agama Islam



Dr. Zulkifli, M.M., M.E.Sy
NIDN. 1025066901

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MITRA BMT AL-HIJRAH KOTA PEKANBARU

Ilhamsyah

182610315

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas produk pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mitra BMT yang menunjukkan keberhasilan dalam hal tercapai atau tidak tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pembiayaan murabahah terhadap perkembangan usaha mitra pada BMT Al-Hijrah yang dikelola oleh mitra usaha BMT. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan jumlah narasumber 5 responden. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada responden. Sedangkan data sekunder diperoleh dari jurnal-jurnal serta buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti lakukan pada BMT Al-Hijrah dapat disimpulkan bahwa usaha yang dijalankan nasabah sudah sesuai dengan standard efektivitas yang dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari jumlah pendapatan yang setiap bulannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu, jumlah pelanggan yang terus bertambah, tenaga kerja yang dipekerjakan juga bertambah serta stabilitas usaha yang mereka jalani dapat dibbilang tetap stabi bahkan adanya peningkatan kinerja usaha mereka. Hal ini juga menunjukkan bahwa efektivitas produk pembiayaan murabahah dapat dinilai efektif.

Kata Kunci: Efektivitas, Pembiayaan Murabahah, UMKMABSTRACT

**THE ANALYSIS OF MURABAHAH FINANCING PRODUCT
EFFECTIVENESS ON BUSINESS PARTNER DEVELOPMENT AT BMT
AL-HIJRAH PEKANBARU CITY**

Ilhamsyah

182610315

The purpose in this research examined to know murabahah financing product effectiveness on business partner development that showed the achievement in reached or unreached the objectives that was set. The purpose in this research examined to know the effectiveness of murabahah financing effectiveness on business partner development at BMT Al-Hijrah that was managed by BMT business partner. This research used descriptive qualitative research with 5 informant. The data used primer and secondary data. Primer data was got from interview result from respondents. Meanwhile secondary data was got from journals and books that related to research title. Data collection technique used interview and observation. Research finding and discussion that researcher did at BMT Al-Hijrah could be concluded that the start-up business by customers had been suitable with the effective standard that was done well. It could be seen from the total income monthly got increase time by time. The customers raised, employee also increase and business keep stable and even increase with their performance. It also showed that the effectiveness of murabahah financing product was effective.

Keywords: Effectiveness, Murabahah Financing, Small Business

ملخص

تحليل فعالية نتاج تمويل المراجعة على تنمية سعي شريك بيت المال والتمويل الهجرة مدينة
بكنبارو

إلهامشة

182610315

يهدف هذا البحث إلى معرفة فعالية نتاج تمويل المراجعة على تنمية سعي شريك بيت المال والتمويل الذي يدل على نجاح في نيل أة لا ينال الأهداف المنشودة. يهدف هذا البحث إلى معرفة فعالية نتاج تمويل المراجعة على تنمية سعي شريك بيت المال والتمويل الهجرة التي تدير شريك سعي بيت المال والتمويل. يستخدم البحث طريقة بحث وصفي كيفي بخمسة مخبرين. وتتكون البيانات على البيانات الأساسية والبيانات الفرعية. والبيانات الأساسية محسولة من المقابلة مع المخبرين. وأما البيانات الفرعية محسولة من الرسائل والكتب المتعلقة بالبحث. والطريقة المستخدمة لجمع البيانات بالمقابلة والملاحظة. ومن نتيجة البحث الذي قام بها الباحثة في بيت المال والتمويل الهجرة فخلاصتها أن سعي نسبة يناسب دليل فعالية جيدة، نظرا إلى عدد المدخول كل الشهر الذي يترقى من وقت إلى وقت. وزياد عدد العميل، وزيادة عدد الموظفين، واستقرارت سعيهم وبل زياد اجراء سعيهم. وهذا دل على أن فعالية نتاج تمويل المراجعة فعالية.

الكلمات الرئيسية: الفعالية، تمويل المراجعة، UMKM

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ilhamsyah

NPM : 182610315

Progran Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Analisis Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya buat adalah benar hasil karya sendiri dan dapat dipertanggung jawabkan bila kemudian hari ternyata skripsi yang saya buat adalah plagiat dari orang lain dan saya bersedia ijazah saya dicabut oleh Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau (UIR).

Demikian surat pernyataan yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 24 Agustus 2022

Yang membuat Pernyataan



Ilhamsyah

182610315



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS AGAMA ISLAM

الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ الرَّيُّوْنِيَّةُ

Alamat: Jalan Kaharuddin Nasution No. 113, Marpoyan, Pekanbaru, Riau, Indonesia - 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62761 674834 Email: fai@uir.ac.id Website: www.uir.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

Nomor: 2066/A-UIR/5-FAI/2022

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama	Ilhamsyah
NPM	182610315
Program Studi	Perbankan Syariah

Judul Skripsi:

Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Mitra Usaha BMT Al Hijrah Kota Pekanbaru.

Dinyatakan telah memenuhi syarat batas maksimal plagiasi 30% pada setiap sub bab naskah skripsi yang disusun dan dicek oleh petugas yang ditunjuk Dekan. Surat keterangan ini digunakan sebagai persyaratan untuk ujian Skripsi.

Demikian surat keterangan diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 22 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. Syahraini Tambak, S.Ag., M.A.

NPK : 12 08 02 488

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis diberikan kesempatan dan kemampuan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “**EFEKTIVITAS PRODUK PEMBIAYAAN MURABAHAH TERHADAP PERKEMBANGAN USAHA MITRA BMT AL-HIJRAH KOTA PEKANBARU**” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah bagi baginda Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahuma Sholli’ala Muhammad Wa’ala Ali Muhammad. Selaku umat islam semoga kita mampu menjalankan setiap sunnah Rasul termasuk sunnah dalam bidang pengembangan ekonomi umat berdasarkan syariah islam.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bantuan dan kerjasama dari pihak lain. Dengan itu pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Ayahanda Alimsyah dan Ibunda Normayana beserta Abang penulis yang dihormati Maiyusra, Maiyusri, dan Zulkhairy serta adik penulis yang disayangi Khairunnisa yang telah memberikan dukungan yang tidak ternilai dengan apapun, serta memberikan semangat, doa yang luar biasa yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
2. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi., MCL
3. Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulkifli, M.M., M.E., Sy.

4. Serta Wakil Dekan I Bapak Dr. Syahraini Tambak, M.Pd, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Hamzah, M.Ag, dan Wakil Dekan III Bapak Dr. Saproni, M.Ed di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
5. Ka Prodi Perbankan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau Bapak Dr. Zulfadli Hamzah, B.IFB., M.IFB.
6. Dosen Pembimbing Ibu Putri Nuraini, S.E.Sy., M.E yang telah banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu, pikiran, dan tenaga dengan penuh kesabaran memberikan arahan, bimbingan, saran, dan nasihat kepada penulis demi kesempurnaan penulis skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama penulis mengikuti perkuliahan di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau.
8. Teman dan Kerabat terdekat penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya yang telah menemani dan membantu penulis dalam penulisan ini.

Sesungguhnya penulis tidak mampu untuk membalas semua kebaikan yang diberikan, semoga Allah SWT yang membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis demi kebaikan selanjutnya.

Pekanbaru 17 Februari

Penulis

Ilhamsyah

182610315

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR GAMBAR	V
DAFTAR TABEL	VI
ABSTRAK	VII
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Efektivitas.....	9
a. Pengertian Efektivitas	9
b. Pendekatan Efektivitas	10
c. Ukuran Efektivitas.....	11
d. Indikator Efektivitas.....	13
B. Baitul Maal Wat Tanwil.....	16
a. Pengertian BMT	16
b. Asas dan Prinsip BMT	18
c. Tujuan dan Fungsi BMT	20
d. Ciri Utama BMT	21
e. Dasar Hukum BMT	23
C. Pembiayaan	24
a. Pengertian Pembiayaan	24
b. Unsur Pembiayaan.....	25
c. Tujuan Pembiayaan	27
d. Prinsip Pembiayaan	28
e. Pembiayaan Murabahah	29
f. Skema Pembiayaan Murabahah	30

D.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	31
a.	Pengertian Usaha Kecil Mikro	31
b.	Fungsi dan Peran Usaha Kecil Mikro	33
c.	Prospek Pengembangan UMKM.....	34
d.	Perkembangan Usaha	36
E.	Penelitian Relevan.....	37
F.	Konsep Operasional	39
G.	Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Metode Penelitian.....	40
B.	Tempat dan Waktu Penelitian	40
C.	Informan Penelitian	41
D.	Subjek dan Objek Penelitian	42
E.	Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data	42
F.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
a.	Profile BMT Al-Hijrah.....	45
b.	Visi dan Misi	45
c.	Struktur Organisasi.....	46
d.	Produk BMT Al-Hijrah	47
B.	Karakteristik Responden	47
C.	Deskripsi Temuan Penelitian	48
D.	Pembahasan Hasil Penelitian	55
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN		
A.	Kesimpulan.....	58
B.	Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA		60
LAMPIRAN		

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 : Skema Pembiayaan Murabahah	27
Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir	31
Gambar 4.1 : Struktur Organisasi	38



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Data Jumlah Pembiayaan Murabahah BMT Al-Hijrah	5
Tabel 2.1 : Penelitian Relevan	30
Tabel 2.2 : Konsep Operasional	30
Tabel 3.1 : Jadwal Kegiatan Penelitian	32
Tabel 4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia	40
Tabel 4.3 : Peningkatan Usaha Informan (Pendapatan)	48
Tabel 4.4 : Peningkatan Usaha Informan (Pelanggan)	48
Tabel 4.5 : Peningkatan Usaha Informan (Tenaga Kerja)	49
Tabel 4.6 : Peningkatan Usaha Informan (Stabilitas Usaha)	49



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan sudah memegang peran krusial dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi rakyat dan juga telah menjadi tumpuan para pengusaha untuk menerima tambahan modal melalui pembiayaan atau pinjaman. Sebagai institusi berbasis usaha, lembaga keuangan tidak bisa terlepas dari motif pengambilan untung. Lembaga keuangan akan berusaha buat mencapai laba yang diinginkan.

Lembaga keuangan syariah berfungsi sebagai penghimpun dana dari masyarakat yang nantinya diolah oleh lembaga keuangan syariah pada bentuk tabungan, kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan pada nasabah yang membutuhkan dana. Guna dari pembiayaan sendiri artinya buat menaikkan tingkat kesejahteraan hayati warga. (Mardatillah, Nada, Gilang, 2019)

Akibat dari memaksimalkan keuntungan tadi, banyak lembaga keuangan yang menggunakan sistem bunga (riba) tersebut. Dengan adanya sistem bunga, pengusaha yang meminjam modal di lembaga keuangan merasa terbebani. Ini membuat nasabah yang akan meminjam modal menjadi takut serta bingung akan hal itu. Dengan adanya permintaan serta pemikiran masyarakat yg semakin rasional, lembaga keuangan saat ini menjadi terbagi 2 jenis antara lain lembaga keuangan syariah dan lembaga keuangan konvensional.

Lembaga keuangan syariah merogoh keuntungan berasal sistem bagi hasil. Prinsip ekonomi syariah tertera bahwa Islam melarang adanya transaksi lembaga keuangan yang mengandung bunga (riba), perjudian (maisir), juga ketidakjelasan atau manipulasi (gharar). (Mardatillah, Nada, Gilang, 2019)

Lembaga keuangan mikro adalah salah satu alat yang cukup penting buat mengangkat tingkat perekonomian masyarakat saat ini. Pelaksanaan dan operasional Lembaga Keuangan Mikro selain dilakukan dengan pola simpan pinjam juga dapat dilakukan dengan pola bagi hasil di bawah sistem keuangan syariah. Lembaga yang dapat menjalankan peran sebagai lembaga keuangan mikro syariah saat ini adalah Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) dan *Baitul Mal Wat Tamwil* (BMT).

BMT adalah forum keuangan syariah yg beroperasi menggunakan gabungan konsep “Baitul Maal” serta “Baitul Tamwil” dengan target operasionalnya penekanan kepada sektor Usaha Kecil Menengah (UKM). Konsep Baitul Maal berarti BMT berperan sebagai lembaga sosial keagamaan yang mempunyai fungsi untuk mendapatkan dana Zakat, Sedekah, Infaq, dan Wakaf serta menyalurkan kepada yg berhak mendapatkan dana tadi. Sedangkan konsep Baitul Tamwil, BMT mempunyai peran sebagai lembaga bisnis maupun lembaga keuangan yang bertujuan untuk mencari keuntungan (profit oriented). (Rusby, Zulkifli, Dkk, 2016, Al-Hikmah Jurnal Keilmuan Keislaman, Vol 13 No 1)

BMT adalah konsep industry perbankan yang menekankan konsentrasinya pada usaha perbankan yang tidak hanya mengelola unit bisnis saja, namun

juga mengelola unit sosial yang memiliki fungsi intermediary unit antara pihak yang berkecukupan dana dengan pihak yang kekurangan dana. (Muhammad Rifqi, 2008: 41).

Keberadaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan suatu lembaga yang dapat memenuhi keinginan, khususnya sebagian umat islam yang menginginkan jasa layanan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dalam mengelola perekonomiannya.

Dengan demikian keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank.

Pembiayaan merupakan suatu fasilitas yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah maupun Mikro kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh lembaga keuangan syariah bank atau non bank dari masyarakat yang surplus dana. Pembiayaan merupakan fungsi penggunaan dana terpenting bagi lembaga keuangan syariah, dalam hal ini adalah khususnya BMT.

Pembiayaan yang banyak digunakan dalam lembaga keuangan syariah diantaranya menggunakan sistem pembiayaan *murabahah* dalam hal ini pembiayaan *murabahah* bisa dibangun dalam bentuk kerjasama dimana BMT sebagai *Shahibul maal* menyalurkan dananya ke nasabah sebagai *mudharib* dalam bentuk modal kerja yang mana keuntungannya didasarkan pada prinsip

bagi hasil sehingga baik nasabah atau bank sama-sama mendapatkan keuntungan.

Melihat perkembangan BMT ini, ada satu hal yang perlu diperhatikan yaitu bahwa praktek BMT saat ini masih sangat mendominasi oleh produk *murabahah* sebagai akad pembiayaan dalam kegiatan penyaluran dana. 75% kekayaan yang didapatkan oleh BMT berasal dari produk pembiayaan *Murabahah* sebagai metode utama pembiayaan mereka. Menurut Choudury, itu karena pembiayaan ini memiliki resiko yang lebih kecil dan lebih mengamankan bagi *shareholder* (Sayyid Sabiq, 1988: 82)

Padahal BMT memiliki produk lain selain produk pembiayaan yaitu produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*. Meski jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli dan sewa juga dapat dioperasionalkan. Namun kenyataannya, BMT lebih memilih untuk mendominasi produk pembiayaan jual beli dengan akad *murabahah*

Suatu hasil usaha baik berupa barang atau jasa dikatakan efektif apabila hasil dari produk barang ataupun jasa tersebut sesuai dengan rencana atau tujuan dari organisasi, dan umpan balik atas produk baik barang atau jasa tersebut mendapat sambutan baik dari masyarakat dan bermanfaat pula untuk masyarakat.

Adapun BMT Al-Hijrah merupakan lembaga keuangan mikro syariah (LKMS) yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi ummat dengan memberikan pinjaman pembiayaan kepada masyarakat ekonomi lemah untuk berusaha dalam mensejahterakan taraf hidup masyarakatnya.

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *murabahah* merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan syariah termasuk BMT untuk memobilisasi dana masyarakat dalam jumlah besar dan untuk menyediakan fasilitas, antara lain fasilitas pembiayaan bagi masyarakat luas. (Makhalul Ilmi, 2002: 49).

Dari hasil observasi peneliti mendapatkan data laporan keuangan BMT Al-Hijrah berupa margin pembiayaan dari tahun 2015-2020.

Tabel 1.1

Data Jumlah Pembiayaan Dari Tahun 2015-2020 BMT Al-Hijrah

Tahun	Pembiayaan
2015	33.379.735
2016	94.079.603
2017	169.491.568
2018	259.005.900
2019	388.237.807
2020	504.021.679

Sumber : BMT Al-Hijrah

Berdasarkan tabel Pembiayaan *Murabahah* diatas dapat dilihat bahwa pembiayaan tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2015 Rp. 33.379.735 hingga 2020 yaitu Rp. 504.021.679. Dalam hal ini, pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan yang disalurkan BMT untuk nasabah atau pemohon dana dengan sistem jual beli yang mana BMT sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan usaha mereka.

Efektivitas di sini menunjukkan keberhasilan berasal segi tercapai atau tidaknya target yg telah ditetapkan. Sebab jika hasil kegiatan Mitra semakin

mendekati sasaran, maka semakin efektif pembiayaan tadi. Efektivitas umumnya ditinjau menjadi tingkat pencapaian tujuan operatif serta operasional. Atas dasar hal di atas tersebut, maka penulis tertarik untuk mengetahui efektivitas pembiayaan *murabahah* terhadap peningkatan pendapatan Mitra Usaha BMT. Dalam hal ini penelitian mengambil judul : **“Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bagaimana Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk mengetahui Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mitra BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan terhadap masalah masalah yang diteliti mengenai segala aspek yang berhubungan dengan pembiayaan dalam BMT

2. Bagi Praktisi

Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan masukan yang bermanfaat bagi para praktisi dalam merumuskan strategi yang baik dan tepat, sehingga dapat meningkatkan penjualan produk pembiayaan lainnya.

3. Bagi masyarakat

Dapat dijadikan referensi bagi para pembaca untuk melakukan penelitian khususnya mengenai pembiayaan.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan penelitian ini adalah :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Serta Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pengertian Efektivitas, Pendekatan Efektivitas, Ukuran Serta Indikator Efektivitas Pengertian BMT, Asas Dan Prinsip BMT, Fungsi Dan Tujuan BMT, Ciri Utama BMT, Dasar Hukum BMT, Pengertian Pembiayaan, Unsur Pembiayaan, Tujuan Pembiayaan, Prinsip Pembiayaan, Pembiayaan Murabahah, Pengertian UMKM, Fungsi dan Peran UMKM, dan Perkembangan UMKM.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisikan tentang Jenis Penelitian, Tempat Dan Waktu Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini berisi tentang Gambaran Lokasi Penelitian, Deskripsi Umum Temuan Penelitian, Pembahasan Hasil Penelitian.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.



BAB II LANDASAN TEORI

A. Efektivitas

a. Pengertian Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1997:250) kata efektif berasal dari kata efektif, termasuk adjektiva, yaitu kelas kata yang menjelaskan nominal atau pronomina, yang bermakna; ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya); manjur atau mujarab (tentang obat); dapat membawa hasil, berhasil berguna (tentang usaha, tindakan); mulai berlaku (tentang undang-undang peraturan).

Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya juga sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar yang sebelumnya sudah ditetapkan untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dalam kegiatan yang di jalankannya. Efektivitas merupakan suatu ukuran yang dapat menunjukkan suatu program tersebut berhasil atau tidak. Efektivitas juga menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan (Siagian, 2001:24)

Menurut Bastian dalam buku Asnawi (2013: 6) efektivitas dapat diartikan sebagai suatu keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu efektivitas dapat diukur berdasarkan seberapa jauh tingkat output atau keluaran kebijakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya istilah efektivitas adalah pencapaian tujuan atau hasil yang akan dikehendaki tanpa menghiraukan

faktor-faktor tenaga, waktu, biaya, pikiran, alat-alat dan lain-lain yang telah ditentukan (Asnawi, 2013: 6).

Efektivitas dapat dilihat berdasarkan pencapaian hasil atau pencapaian dari suatu tujuan. Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil) dari suatu program atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan. (Jhon M. Ivancevich, 2007: 23).

Efektifitas berkaitan dengan sejauh mana organisasi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Akmal menyatakan bahwa efektifitas adalah pencapaian usaha yang sesuai dengan rencananya atau rencana hasil dibandingkan dengan realisasi hasil. Gie menyatakan bahwa efektifitas adalah keadaan atau kemampuan kerja yang dilaksanakan oleh manusia untuk memberikan nilai guna yang diharapkan. Dan sedangkan menurut Gibson efektifitas adalah konteks perilaku organisasi yang merupakan hubungan antara produksi, kualitas, efisiensi, fleksibilitas, kepuasan, sifat keunggulan dan pengembangan (Priansa: 2017)

Oleh karena itu, efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih rencana yang tepat atau strategi yang tepat untuk mencapai target yang telah ditetapkan ataupun konsistensi kerja yang tinggi untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan (Richard, 1991: 259).

b. Pendekatan Efektivitas

Steers mengemukakan bahwa efektivitas bersifat abstrak, oleh karena itu hendaknya efektivitas tidak di pandang sebagai keadaan akhir

akan tetapi merupakan proses yang berkesinambungan dan perlu dipahami bahwa komponen dalam suatu program saling berhubungan satu sama lain dan bagaimana berbagai komponen ini memperbesar kemungkinan berhasilnya program.

Ada tiga pendekatan dalam mengukur efektivitas organisasi, yaitu:

1. Pendekatan Sumber (Resource Approach) yakni mengukur efektivitas dari input. Pendekatan mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun non fisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
2. Pendekatan Proses (Process Approach) adalah untuk melihat sejauh mana efektivitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi.
3. Pendekatan Sasaran (Goals Approach) di mana pusat perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Pendekatan inilah yang akan digunakan peneliti dalam menjawab permasalahan yang diteliti. (Martani dan Lubis 1987:55)

c. Ukuran Efektivitas

Pengukuran efektivitas dapat dilakukan dengan melihat hasil kerja yang dicapai oleh suatu organisasi. Efektivitas dapat diukur dengan melihat berhasil atau tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan-tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Hal

terpenting adalah efektivitas tidak menyatakan tentang berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas hanya melihat apakah proses program atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan. (Ihyaul, 2004 :294).

Untuk itu perlu diketahui alat ukur efektivitas kinerja, menurut Richard dan Stress (1985: 46), yang meliputi:

1. Kemampuan Menyesuaikan Diri

Kemampuan manusia terbatas dalam segala hal, sehingga dengan keterbatasannya itu menyebabkan manusia tidak dapat mencapai pemenuhan kebutuhannya tanpa melalui kerjasama dengan orang lain. Kunci keberhasilan organisasi adalah kerjasama dalam pencapaian tujuan. Setiap orang yang masuk dalam organisasi dituntut untuk dapat menyesuaikan diri dengan orang yang bekerja di dalam organisasi tersebut ataupun dengan pekerjaan dalam organisasi tersebut.

2. Prestasi Kerja

Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada seseorang yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu. Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dengan kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu yang dimiliki oleh seorang pegawai maka tugas yang diberikan dapat dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya.

3. Kepuasan kerja

Kepuasan kerja yang di maksud adalah tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peranan atau pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka mendapat imbalan yang setimpal, dari bermacam-macam aspek situasi pekerjaan dan organisasi tempat mereka berada.

4. Kualitas

Kualitas dari jasa atau produk primer yang dihasilkan oleh organisasi menentukan efektivitas kinerja dari organisasi tersebut. Kualitas mungkin mempunyai banyak bentuk operasional, terutama ditentukan oleh jenis produk atau jasa yang dihasilkan oleh organisasi tersebut.

5. Penilaian oleh pihak luar

Penilaian mengenai organisasi atau unit organisasi diberikan oleh mereka (individu atau organisasi) dalam lingkungan organisasi itu sendiri, yaitu pihak-pihak dengan siapa organisasi ini berhubungan. Kesetiaan, kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada organisasi oleh kelompok-kelompok seperti para petugas dan masyarakat umum

d. Indikator Efektivitas

Makmur (2011:7-9) mengungkapkan indikator efektivitas dilihat dari beberapa segi kriteria efektivitas, sebagai berikut:

1. Ketetapan Waktu

Waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sebuah kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Penggunaan waktu yang

tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya

2. Ketetapan Perhitungan Biaya

Berkaitan dengan ketetapan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan dan kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketetapan dalam menetapkan satuan-satuan biaya merupakan bagian dari pada efektivitas.

3. Ketetapan Dalam Pengukuran

Dengan ketetapan ukuran yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan suatu gambaran dari pada efektivitas kegiatan yang akan menjadi tanggung jawab dalam sebuah kinerja organisasi.

4. Ketetapan Dalam Menentukan Pilihan

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan, tetapi menentukan pilihan harus melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik di antara yang baik ataupun menemukan yang terjujur di antara yang jujur.

5. Ketetapan Berfikir

Ketetapan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan akan memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketetapan Dalam Melakukan Perintah

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah

yang diberikan tidak dapat dipahami oleh karyawan maka akan merugikan organisasi.

7. Ketetapan Dalam Menentukan Tujuan

Ketetapan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Tujuan yang ditetapkan secara tepat akan sangat menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan terutama yang berorientasi kepada jangka panjang.

8. Ketetapan Sasaran

Penentuan sasaran dapat ditentukan secara individu ataupun secara organisasi yang akan menentukan keberhasilan suatu aktivitas organisasi. Demikian juga jika sasaran yang ditetapkan kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan dalam sebuah organisasi

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu pengukuran dalam menentukan tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan menggunakan ukuran-ukuran ketetapan efektivitas di mana suatu target atau sasaran dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Richard Steers dalam buku Tangkilisan (2005), mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas.

Ia mengatakan indikator efektivitas yaitu :

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian tujuan adalah keseluruhan pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti

pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub indikator yaitu kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

2. Integrasi

Integrasi ini merupakan pengukuran tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

3. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Organisasi yang baik ialah organisasi yang dinamis, yang dapat berjalan sesuai dengan perkembangan zaman.

B. Baitul Maal Wat Tamwil

a. Pengertian BMT

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuh-kembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.

Baitul Maal wat Tamwil merupakan lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yang merupakan lembaga keuangan syariah non bank yang bersifat informal karena lembaga ini didirikan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

BMT memiliki dua fungsi yaitu :

- 1) *Baitul Maal* (*bait*=rumah, *maal*=harta) lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang *non profit*. Baitul Maal menerima titipan dana zakat, infak, dan sedekah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan pengelolaan berdasarkan prinsip syariah.
- 2) *Baitul Tamwil* (*bait*=rumah, *attamwil*=pengembangan harta) melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil terutama dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya

Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sapa sampai dengan pertengahan perkembangan islam, yang berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus *mentasyarufkan* dana sosial. Adapun *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. dari pengertian tersebut dapat ditarik suatu pengertian yang menyeluruh bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial.

Setiap visi BMT harus mengarah pada upaya untuk mewujudkan BMT menjadi lembaga yang mampu meningkatkan kualitas ibadah anggota sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah SWT. memakmurkan hidup anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan berstruktur, mengembangkan masyarakat madani yang adil berkemakmuran-berkemajuan, serta makmur-maju berkeadilan berlandaskan syariah dan rida Allah SWT. Jadi misi BMT dapat dipahami bahwa misinya bukan semata-mata mencari keuntungan dan penumpukan laba-modal pada golongan orang kaya, melainkan lebih berorientasi pada pendistribusian laba yang merata dan adil sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

b. Asas dan Prinsip Dasar BMT

BMT didirikan dengan berasaskan pada masyarakat yang *salaam*, yaitu penuh keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan.

Prinsip dasar BMT adalah sebagai berikut:

- 1) *Ahsan* (mutu hasil kerja terbaik), *Thayyiban* (terindah), *Ahsanu'amala* (memuaskan semua pihak), dan sesuai dengan nilai-nilai *salaam*: keselamatan, kesejahteraan dan kedamaian.
- 2) *Barokah*, berdaya guna, berhasil guna, adanya penguatan jaringan, transparan (keterbukaan), dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada masyarakat.

- 3) *Spiritual communication* (penguatan nilai ruhiyah)
- 4) Demokratis, partisipatif, dan inklusif.
- 5) Keadilan sosial dan kesejahteraan *gender, non-diskriminatif*.
- 6) Ramah lingkungan.
- 7) Peka dan bijak terhadap pengetahuan dan budaya lokal, serta keragaman budaya.
- 8) keberlanjutan, memberdayakan masyarakat dengan meningkatkan kemampuan diri dan lembaga masyarakat lokal.

Menurut Ridwan (2004), prinsip-prinsip utama BMT, yaitu sebagai berikut:

- 1) Keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. dengan mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah dan muamalah islam kedalam kehidupan nyata.
- 2) Keterpaduan (*kaffah*), yaitu nilai-nilai spiritual berfungsi mengarahkan dan menggerakkan etika dan moral yang dinamis, proaktif, progresif, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan (Kooperatif)
- 4) Kebersamaan.
- 5) Kemandirian.
- 6) Profesionalisme.
- 7) Istiqamah; konsisten, kontinuitas/berkelanjutan tanpa henti dan tanpa putus asa.

c. Tujuan dan Fungsi BMT

Tujuan didirikannya BMT adalah meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan umum BMT lengkapnya adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip syariah. Lengkapnya adalah sebagai berikut :

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
- 2) Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih professional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
- 3) Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan memobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
- 4) Menjadi perantara keuangan antara *aghniya* sebagai *shahibul maal* dengan *dhu'afa* sebagai *mudharib*, terutama untuk dana sosial seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain-lain. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai *amil* yang bertugas untuk menerima zakat, infak, shodaqah, dan dana sosial lainnya dan untuk selanjutnya akan disalurkan kembali pada golongan-golongan yang membutuhkannya.

- 5) Menjadi perantara keuangan, antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

Fungsi BMT di masyarakat adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kualitas SDM anggota, pengurus, dan pengelola menjadi lebih profesional, *salaam* (selamat, damai dan sejahtera) dan amanah sehingga semakin utuh dan tangguh dalam berjuang dan berusaha (beribadah) menghadapi tantangan global.
- 2) Mengorganisasi dan memobilisasi dana sehingga dana yang dimiliki oleh masyarakat dapat dimanfaatkan secara optimal di dalam dan di luar organisasi untuk kepentingan rakyat banyak.
- 3) Mengembangkan kesempatan kerja
- 4) Mengukuhkan dan meningkatkan kualitas usaha dan pasar produk-produk anggota
- 5) Memperkuat dan meningkatkan kualitas lembaga-lembaga ekonomi dan sosial masyarakat banyak.

d. Ciri-Ciri Utama BMT

Adapun ciri-ciri utama BMT menurut Ridwan (2004), yaitu

- 1) Berorientasi bisnis, mencari laba bersama, meningkatkan pemanfaatan ekonomi paling banyak untuk anggota dan lingkungannya.
- 2) Bukan lembaga sosial, tetapi dapat dimanfaatkan untuk mengefektifkan penggunaan zakat, infak dan sedekah bagi kesejahteraan orang banyak.
- 3) Ditumbuhkan dari bawah berlandaskan peran serta masyarakat sekitarnya.

- 4) Milik bersama masyarakat kecil dan bawah dari lingkungan BMT itu sendiri, bukan milik orang seorang atau orang dari luar masyarakat itu.

Disamping ciri-ciri utama diatas, BMT juga memiliki ciri-ciri khusus, yaitu :

1. Staf dan karyawan BMT bertindak aktif, dinamis, berpandangan produktif, tidak menunggu tetapi menjemput nasabah, baik sebagai penyeter dana maupun sebagai penerimaan pembiayaan usaha.
2. Kantor dibuka dalam waktu tertentu dan ditunggu oleh sejumlah staf yang terbatas, Karena sebagian besar staf harus bergerak di lapangan untuk mendapatkan nasabah penyeter dana, memonitor, dan mensupervisi usaha nasabah.
3. BMT mengadakan pengajian rutin secara berkala yang waktu dan tempatnya, biasanya di madrasah, masjid, atau musholla, ditentukan sesuai dengan kegiatan nasabah dan anggota BMT. Setelah pengajian biasanya dilanjutkan dengan perbincangan bisnis dari para nasabah BMT.
4. Manajemen BMT diselenggarakan secara professional dan islami, di mana
 - 1) Administrasi keuangan, pembukuan, dan prosedur ditata dan dilaksanakan dengan sistem akuntansi sesuai dengan standard akuntansi ind yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.
 - 2) Aktif, menjemput bola, beranjaksana, berprakarsa, proaktif, menemukan masalah dengan tajam dan menyelesaikan masalah dengan bijak, bijaksana, yang memenangkan semua pihak.
 - 3) Berpikir, bersikap, dan berperilaku *ahsanu amala*(*service excellence*)

e. Dasar Hukum BMT

Kegiatan BMT adalah sebagai tempat penyimpanan dan penyaluran dana masyarakat yang bersumber dari dana sosial, dan muamalah kepada masyarakat seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah [2 : 282]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.*

Potongan ayat di atas menjelaskan bahwa semua kegiatan transaksi yang dilakukan oleh BMT harus dituliskan agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari.

BMT merupakan suatu pola perekonomian yang semua aktivitasnya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist yang bertujuan untuk membantu masyarakat menengah dan ke bawah agar dapat mengembangkan usahanya seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Maidah [5 : 2] dibawah ini

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

Potongan ayat diatas menjelaskan bahwa tolong-menolonglah kita dalam berbuat kebaikan dan membantu sesama manusia.

BMT juga dalam melakukan kegiatan operasionalnya tanpa adanya unsur riba dan hal-hal yang dilarang dalam islam, yang semua bentuk riba jika ditinjau akan merugikan masyarakat sendiri. Seperti Firman Allah SWT dalam Surah Ali-Imran ayat [3 : 130] di bawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.

Ayat diatas menjelaskan tentang bahwasanya Allah melarang kita untuk tidak melakukan perbuatan riba karena perbuatan riba akan mempersulit seseorang dengan hutang yang membebaninya.

C. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan Bab I Pasal 1 Nomor 12, yang dimaksud pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Melina, Fich, 2020, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance).

Istilah pembiayaan pada intinya, *I Believe, I Trust*, 'saya percaya', atau 'saya menaruh kepercayaan'. Kepercayaan berarti, lembaga pembiayaan selaku *shahibul maal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus

digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa [4 : 29] dan Surah Al-Ma'idah [5 : 1]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An Nisa’ [4 : 29])

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ
عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (QS. Al-Maidah [5 : 1])

b. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan. Dengan demikian, pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal diatas, unsur-unsur pembiayaan tersebut adalah:

1. Adanya dua pihak, yaitu pemberian pembiayaan (*shahibul maal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan

penerima pembiayaan merupakan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan tolong-menolong sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah Al-Ma'idah [5 : 2]

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”.

2. Adanya kepercayaan *shahibul maal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi dan potensi *mudharib*.
3. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan pihak *shahibul maal* dengan pihak lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shhibul maal*. Janji tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan) atau berupa instrument sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2 : 282]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar”.

4. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul maal* kepada *mudharib*
5. Adanya unsur waktu (*time element*). Unsur waktu merupakan unsur esensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, misalnya pemilik uang memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi lebih

besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.

6. Adanya unsur resiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul maal* maupun dipihak *mudharib*. Risiko dipihak *shahibul maal* adalah risiko gagal bayar (*risk of default*), baik karena kegagalan usaha (pinjaman komersial) atau ketidak mampuan bayar (pinjaman konsumen) atau karena ketidaksediaan membayar. Risiko dipihak *mudharib* adalah kecurangan dari pihak pembiayaan, antara lain berupa *shahibul maal* yang dari bermaksud untuk mencaplok perusahaan yang diberi pembiayaan atau tanah yang dijaminan.

c. Tujuan Pembiayaan

Dalam membahas tujuan pembiayaan, mencakup lingkup yang luas. Pada dasarnya terdapat dua fungsi yang saling berkaitan dari pembiayaan, yaitu:

1. *Profitability*, yaitu tujuan untuk memperoleh hasil dari pembiayaan berupa keuntungan yang diraih dari bagi hasil yang diperoleh dari usaha yang dikelola bersama nasabah. Oleh karena itu, bank hanya akan menyalurkan pembiayaan kepada usaha-usaha nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikan pembiayaan yang telah diterimanya.
2. *Safety*, keamanan dari prestasi atau fasilitas yang diberikan harus benar-benar terjamin sehingga tujuan *profitability* dapat benar-benar tercapai tanpa hambatan yang berarti. Oleh karena itu, dengan kewananan ini dimaksudkan agar prestasi yang diberikan dalam bentuk modal, barang

atau jasa itu betul-betul terjamin pengembaliannya sehingga keuntungan (*profitability*) yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

d. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

1. Bagi Hasil atau Syirkah (*Profit Sharing*)

Fasilitas pembiayaan yang disediakan disini berupa uang tunai atau barang yang dinilai dengan uang. Jika dilihat dari sisi jumlah, dapat menyediakan sampai dengan 100% dari modal yang diperlukan, ataupun dapat pula hanya sebagian saja berupa patungan antarbank dengan pengusaha (*customer*). Jika dilihat dari sisi bagi hasilnya, ada dua jenis bagi hasil yaitu *revenue sharing* atau *profit sharing*. Sedangkan dalam hal presentase bagi hasilnya dikenal dengan nisbah, yang dapat disepakati dengan *customer* yang dapat fasilitas pembiayaan pada saat akad pembiayaan.

2. Jual Beli atau Bai'

Prinsip ini dilaksanakan karena adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan dimuka dan menjadi bagian antarharga barang yang diperjualbelikan.

3. Sewa Menyewa (Ijarah dan IMBT)

Ijarah adalah akad untuk memanfaatkan jasa, baik jasa atas barang atau jasa atas tenaga kerja. Bila digunakan untuk mendapatkan manfaat barang, maka disebut sewa menyewa. Sedangkan jika untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja, disebut upah mengupah. Sedangkan Ju'alah adalah akad ijarah yang pembayarannya didasarkan atas kinerja objek yang disewa. Pada ijarah tidak terjadi perpindahan kepemilikan objek ijarah. Namun

dalam perkembangannya untuk ijarah, peminjam dimungkinkan untuk memiliki objek ijarah diakhir periode peminjaman. Dengan demikian ijarah membuka peluang kemungkinan perpindahan kepemilikan atas objek ijarah yang disebut sebagai Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT).

e. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan *murabahah* adalah transaksi jual beli, yaitu pihak bank syariah bertindak sebagai pembeli, dengan harga jual dari bank adalah harga beli dari pemasok ditambah keuntungan dalam persentase tertentu bagi Bank Syariah sesuai dengan kesepakatan. (Nanda Suryadi, 2022, Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance Volume 5 Nomor 1) Dengan demikian, *Murabahah* merupakan akad jual beli dengan modal pokok ditambah keuntungan. Dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang (modal) kepada pembeli.

Murabahah dibolehkan berdasarkan Quran Surah Al-Baqarah [2 : 275], Quran Surah An-Nisa [4 : 29], kemudian hadist Nabi SAW yang menyatakan bahwa "*Jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka*". (HR Ibn Majah). Disamping itu pula para ulama telah *Ijma'* atas kebolehan jual beli *murabahah* ini.

Jual beli secara *murabahah* secara terminologis adalah pembiayaan yang saling menguntungkan yang dilakukan oleh *shahib al maal* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pengadaan barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang

merupakan keuntungan atau laba bagi *shahib al maal* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.

Singkatnya, jual beli *murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contracts*, karena dalam *murabahah* ditentukan berapa *required rate profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).

f. Skema Pembiayaan Murabahah

Dalam pembiayaan murabahah, sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli barang.



Skema 2.1. Pembiayaan Murabahah

Keterangan :

1. Bank Syariah dan nasabah melakukan negosiasi tentang rencana transaksi jual beli yang akan dilaksanakan.
2. Bank Syariah melakukan akad jual beli dengan nasabah, dimana bank syariah sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Dalam akad jual beli ini, ditetapkan barang yang menjadi objek jual beli yang telah dipilih oleh nasabah, dan harga jual barang.
3. Atas dasar akad yang dilaksanakan antara bank syariah dan nasabah, maka bank syariah membeli barang dari *supplier*/penjual. Pembelian yang dilakukan oleh bank syariah ini sesuai dengan keinginan nasabah yang telah tertuang dalam akad.
4. *Supplier* mengirimkan barang kepada nasabah atas perintah bank syariah.
5. Nasabah menerima barang dari *supplier* dan menerima dokumen kepemilikan barang tersebut.
6. Setelah menerima barang dan dokumen, maka nasabah melakukan pembayaran. Pembayaran yang lazim dilakukan oleh nasabah ialah dengan cara angsuran.

D. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian Usaha Kecil Mikro

UMKM adalah unit usaha produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang-perorangan atau badan usaha di semua sektor ekonomi. Pada prinsipnya, perbedaan antara Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) umumnya didasarkan pada nilai aset awal (tidak termasuk tanah dan bangunan), omzet rata-rata per tahun, atau jumlah pekerja tetap..

Menurut (Tambunan, 2012:56) di Indonesia definisi UMKM di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dalam Bab 1 (Ketentuan Umum), pasal 1 dari Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro

sebagaimana diatur dalam Undang-undang tersebut. Dengan kriteria ini, Usaha Mikro adalah unit usaha yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta, atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta .

2. Usaha Kecil adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300 juta hingga maksimum Rp 2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Mikro dan Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut. Dengan kriteria usaha kecil dengan nilai aset lebih dari Rp 50 juta sampai dengan paling banyak Rp 500 juta hingga paling banyak Rp 10 milyar, aau memiliki hasil penjualan tahunan di atas Rp 2 milyar lima ratus juta samapi paling tinggi Rp 50 milyar

b. Fungsi dan Peran Usaha Kecil Mikro

Diakui bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) memainkan peran penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara sedang berkembang, tetapi juga di negara-negara maju. Di negara maju UMKM sangat penting, tidak hanya kelompok usaha tersebut menyerap paling banyak tenaga kerja dibandingkan usaha besar.

Di negara berkembang UMKM juga berperan sangat penting, khususnya dari perspektif kesempatan kerja dan sumber pendapatan bagi kelompok miskin, distribusi pendapatan dan pengurangan kemiskinan, serta pembangunan ekonomi perdesaan. Karena itu, dengan menyadari betapa pentingnya UMKM, tidak mengherankan kenapa pemerintah hampir semua negara sedang berkembang (termasuk Indonesia sudah sejak lama mempunyai berbagai macam program, dengan skim-skim kredit bersubsidi sebagai komponen terpenting, untuk mendukung perkembangan dan pertumbuhan UMKM (Tambunan, 2012:53).

Menurut Muhammad (2000:35), UMKM memiliki beberapa peran dan fungsi pada perekonomian Indonesia. Beberapa peran dan fungsi tersebut ialah sebagai berikut:

1. Penyerapan tenaga kerja, yaitu UMKM dapat menyerap sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan suatu barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan.

2. Pemerataan pendapat, jumlah UMKM di Indonesia sangat banyak dengan berbagai macam UMKM yang tersebar. Kondisi ini mengakibatkan banyak masyarakat yang ikut serta dalam UMKM tersebut sehingga menghindari terjadinya pengangguran.
3. Nilai tambah bagi produk daerah, setiap daerah tertentu pasti mempunyai keunggulan masing-masing berdasarkan letak geografis dan sumber dayanya.
4. Peningkatan taraf hidup, dengan adanya lapangan yang tersebar di berbagai sektor, termasuk UMKM diharapkan mampu menyerap tenaga kerja, baik tenaga kerja yang menganggur ataupun tenaga kerja semi menganggur sehingga terciptanya peningkatan pendapatan guna memenuhi kebutuhan mereka.

c. Prospek Pengembangan UMKM

Analisa yang telah dikemukakan oleh para pengamat ekonomi, bahwasanya krisis ekonomi yang mendera perekonomian nasional diakibatkan karena kegagalan pada sektor usaha berskala besar yang selama ini banyak mendapat perhatian dari pihak pemerintah. Perusahaan besar tersebut tidak cukup memiliki fondasi untuk bertahan dari terpaan badai krisis, terjadinya kebangkrutan karena selama ini mereka menggantungkan sumber pendanaannya pada faktor eksternal atau hutang (Muhammad, 2005:109).

Berbeda halnya dengan (UMKM), yang justru tetap memperlihatkan eksistensinya dan keterampilannya untuk tetap bertahan

meski diterpa badai krisis. Hal ini tidak mengherankan kerana selama ini mereka eksis di atas usaha sendiri dan sumber daya pribadi.

Kemampuan UMKM untuk bertahan dengan sumber daya pribadi inilah yang membuat banyak kalangan masyarakat merasa optimis bahwa UMKM di masa sekarang dan di masa depan merupakan tonggak penyelamat ekonomi nasional. Stoner, menyebutkan UMKM sebagai dewa penyelamat bagi perekonomian karena mereka masih mampu memberikan lapangan kerja (Muhammad, 2005:110).

Meskipun UMKM menjanjikan bagi masa depan perekonomian Indonesia, namun tidak menutup kemungkinan dalam perkembangannya sering kali dihadapkan oleh berbagai dilema.

Salah satu yang menjadi pokok permasalahan adalah terbenturnya dari sisi pendanaan yang merupakan salah satu dilema yang sangat krusial bagi kelanjutan usaha UMKM. Lembaga keuangan formal (bank) yang diharapkan sebagai sumber permodalan bagi perkembangan perekonomian UMKM telah gagal dan tidak dapat memainkan fungsi dasarnya. Terutama dalam menyalurkan dana secara efektif atau paling menguntungkan secara finansial. Untuk itu perlu adanya sistem alternatif yang dapat merombak diskriminasi dan ketidakadilan secara ekonomi.

Dalam konteks inilah kehadiran lembaga keuangan bank yang beroperasi atas dasar syariah dituntut mampu mewujudkan misi Islam sebagai Rahmatan lil alami. Untuk mewujudkan hasil tersebut, maka bank

syariah menggunakan sistem bagi hasil dan prinsip kehati-hatian agar tidak keluar dari konteks hukum Islam yang sesungguhnya.

d. Perkembangan Usaha

Pengembangan usaha yaitu suatu bentuk usaha terhadap usaha tersebut agar dapat menjadi lebih baik lagi. Suatu usaha dapat dikatakan berhasil atau berkembang dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu laba usaha, pelanggan atau pembeli, aset usaha, jumlah barang dagang dan pendapatan. Besar kecilnya pendapatan dapat digunakan sebagai indikator keberhasilan suatu usaha. Apabila pendapatan suatu usaha meningkat yang diikuti dengan meningkatnya keuntungan dan jumlah pelanggan atau pembeli maka dapat dikatakan usaha tersebut mengalami perkembangan

Kriteria yang cukup signifikan untuk menentukan keberhasilan dapat dilihat dari:

1. Pendapatan
2. Jumlah pelanggan
3. Tenaga Kerja
4. Stabilitas Usaha

Jadi dalam penelitian ini tolak ukur dalam pengembangan usaha atau perkembangan usaha yaitu:

- 1) Pendapatan

Pendapatan yaitu jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakn dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan.

- 2) Pelanggan atau Pembeli

Pelanggan merujuk pada individu atau rumah tangga dan perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Pembeli adalah seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu took tertentu.

3) Tenaga Kerja

Jumah karyawan yang bekerja pada suatu unit usaha dan mampu untuk memproduksi atau menjual barang kepada konsumen.

4) Stabilitas Usaha

Kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya serta kemampuan menjalankan usahanya secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan

E. Penelitian Relevan

Penelitian ini terkait dengan penelitian yang sudah dilakukan dengan membahas permasalahan yang sesuai dengan penelitian ini :

Tabel 2.1 : Penelitian Relevan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Radhita Phonna (2018)	Efektivitas Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Baitussalam)	Meneliti tentang Efektivitas pada instansi / lembaga di BMT	Subjek dan objek penelitian dilakukan di Banda Aceh dan meneliti tentang Pembiayaan <i>Mudharabah</i> juga menggunakan Kuantitatif deskriptif
2	Qonita Lutfiyah	Efektivitas Program Pembiayaan Usaha	Meneliti tentang Efektivitas pada	Subjek dan Objek penelitian dimana

	(2014)	Kecil Mikro BMT Usaha Mulya di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat	instansi / lembaga di BMT menggunakan metode penelitian kualitatif	tempat penelitian dilakukan di Kota Bekasi dan Pembiayaan UKM
3	Rifki Fajri Sani (2015)	Efektivitas Pembiayaan Murabahah pada BMT Nurul Falah Sawangan Depok (Mekanisme dan Keberhasilan dalam membangun masyarakat)	Meneliti tentang Efektivitas pada instansi / lembaga di BMT menggunakan kualitatif subjek penelitian yaitu pembiayaan murabahah	Objek Penelitian dimana penelitian dilakukan di Depok
4	Syerli Marlina (2021)	Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) (Studi Kasus Bmt Al Mujahidin Cilacap)	Meneliti tentang Efektivitas pada instansi / lembaga di BMT menggunakan kualitatif subjek penelitian yaitu pembiayaan murabahah dan obyek penelitian ini Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM di BMT Al Mujahidin Cilacap	Subyek penelitian ini adalah BMT Al Mujahidin Cilacap

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

F. Konsep Operasional

Tabel 2.2 : Konsep Operasional

Konsep	Definisi	Indikator
Perkembangan Usaha	UMKM adalah kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.	1) Pendapatan 2) Pelanggan atau Pembeli 3) Tenaga Kerja 4) Stabilitas Usaha (Jakarsih)

(Sumber: Data Olahan Peneliti)

G. Kerangka Berpikir

Berdasarkan uraian diatas dapat digambarkan kerangka berpikir penelitian ini adalah :

Gambar 2.2 : Kerangka Berpikir





Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field riseach). Penelitian lapangan adalah penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sesuai unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Penelitian lapangan ini, data diperoleh dari informasi yang benar benar dibutuhkan. Informasi yang dibutuhkan dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari BMT Al-Hijrah

Sifat penelitian ini adalah Penelitian deskriptif. Sumadi Surya menyatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan pemikiran yang dilakukan untuk pencandraan (deskriptif) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai situasi-situsai tau kejadian. Metode deskriptif juga dapat diartikan sebagai pencarian fakta dengan intepretasi yang tepat. Sedangkan penelitian kualitatif merupakan penelitian yang diungkapkan dalam bentuk kalimat serta uraian-uraian, bahkan dapat cerita pendek.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru yang berada Kota Pekanbaru, Riau. Penelitian ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan November 2021

Tabel 3.1 :Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Bulan															
		Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Masa Persiapan																
2	Pengumpulan Data																
3	Pengolahan dan Analisis Data																
4	Penulisan Laporan																

(Sumber : Data Olahan 2022)

C. Informan

Informan penelitian dalam penelitian kualitatif mengacu pada bagaimana peneliti mengambil langkah-langkah untuk memperoleh data atau informasi. Informan adalah orang-orang yang diwawancarai yang dimintai keterangan oleh pewawancara.

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya di teliti. Adapun yang menjadi informan penelitian ini berjumlah 5 orang, yaitu 1 orang Manager BMT Al-Hijrah, 1 orang Karyawan BMT Al-Hijrah, Dan 3 orang Anggota BMT Al-Hijrah.

D. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah BMT Al-Hijrah

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Efektivitas Pembiayaan Murabahah Terhadap Peningkatan Kinerja Usaha UMKM.

E. Sumber Data dan Teknik Pengambilan Data

a. Sumber Data

Cara pengumpulan data dari informasi yang diperoleh dalam penelitian ini penulis akan menggunakan data sebagai berikut:

- 1) Data Primer, data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*.
- 2) Data Sekunder, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Seperti; buku, jurnal, laporan, dll.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu berupa laporan keuangan BMT Al-Hijrah.

b. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a) Observasi

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang

sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.

b) Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat berbicara berhadapan langsung dengan responden atau bila hal itu tidak mungkin dilakukan juga bisa melalui alat komunikasi.

F. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara dan observasi selanjutnya disajikan secara sistematis sehingga mudah dibaca oleh orang lain. Data yang disajikan harus merujuk pada fokus penelitian.

2. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari, dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dan terdapat 3 langkah yaitu :

1) Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasian data kasar dari lapangan. Fungsinya untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga interpretasi

bisa ditarik. Dalam proses ini peneliti benar-benar mencari data yang valid.

2) Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya berupa teks naratif, matriks, grafik, jaringan, atau bagian. Tujuannya adalah untuk memudahkan membaca dan menarik kesimpulan. Dalam proses ini data diklasifikasikan berdasarkan teori-teori yang ada.

3) Menarik Kesimpulan atau Verifikasi

Dimana kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat. Makna makna yang muncul dari data harus selalu diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terjamin. Kemudian langkah selanjutnya adalah melaporkan hasil penelitian dengan lengka

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Profile BMT Al-Hijrah

BMT Al Hijrah atau nama lengkapnya adalah BMT Al-Hijrah Himmah Mubarakah dimana BMT ini mulai beroperasi pada November 2014 yang beranggotakan 25 Orang yang diketuai oleh Syahida. BMT ini beralamat di Jl. Tuanku Tambusai Nomor 320 A. RT/RW 006/009 Kelurahan Labuhbatu Timur Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Dengan jumlah Karyawan 2 Orang. Badan Hukum SK Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tanggal 21 Desember 2017

b. Visi dan Misi

Adapun Visi dan Misi BMT Al-Hijrah guna Berkah Bagi Ekonomi Ummat ialah sebagai berikut:

a) Visi

“Menjadi Lembaga Keuangan Syariah Islam Berdasarkan Al-Quran Dan Sunnah”


b) Misi

1. Menghimpun dana dan Menyalurkannya sesuai dengan syariat
2. Berusaha meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat
3. Ikut serta membangun ekonomi masyarakat sesuai dengan syariat
4. Menghimpun dan Menyalurkan infaq dan shadaqah

c. Struktur Organisasi

BMT Al-Hijrah juga memiliki struktur organisasi yang mana menggambarkan hubungan dan batasan-batasan yang jelas dalam tanggung jawab dari setiap bagian yang ada dalam organisasi. Dengan adanya struktur organisasi akan memudahkan dalam pencapaian tujuan secara efektif dan efisien.

Gambar 4.1. Struktur Organisasi



d. Produk BMT Al-Hijrah

1. Pembiayaan Murabahah
 - 1) Pembiayaan untuk keperluan pembelian barang
 - 2) Sebagai penyedia modal tambahan
 - 3) Anggota akan membeli barang yang dipesan dengan cara angsuran/tunai sesuai kesepakatan
2. Pembiayaan Mudharabah
 - 1) Pembiayaan dengan kesepakatan bagi hasil dimana BMT sebagai shahibul maal menyediakan dana untuk usaha dan anggota sebagai mudharib menyediakan tenaga untuk pengelola usaha
 - 2) Margin sesuai kesepakatan sebelum usaha dimulai

B. Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Manager BMT Al-Hijrah, Marketing BMT Al-Hijrah dan 3 Anggota Nasabah BMT Al-Hijrah. Adapun karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia sebagai berikut:

1. Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1 : Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-Laki	5	100
2	Perempuan	0	0
Total		5	100

Sumber Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.1 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah berjenis kelamin laki-laki. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa yang berjenis kelamin laki-laki berjumlah 5 Orang atau sebesar 100% sementara responden yang berjenis kelamin perempuan berjumlah 0 atau tidak ada sama sekali.

2. Karakteristik responden berdasarkan usia

Untuk mengetahui karakteristik responden berdasarkan usia dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.2 : Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	≤25	0	0
2	26-40	3	60
3	41-60	2	40
Total		5	100

Sumber Data Olahan 2022

Berdasarkan tabel 4.2 dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah yang berusia 26-40 tahun. Data yang diperoleh menunjukkan bahwa yang berusia ≤25 tahun berjumlah 0 Orang atau sebesar 0%, yang berusia 26-40 tahun berjumlah 3 Orang atau sebesar 60%, sementara responden yang berusia 41-60 tahun berjumlah 2 Orang atau sebesar 40%.

C. Deskripsi Temuan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dilakukan di BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru, maka data yang disajikan dalam bab ini adalah data yang dikumpulkan dari lapangan.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data tersebut yaitu menggunakan teknik wawancara. Hasil wawancara akan mengetahui bagaimana Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Mitra Usaha BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru.

Wawancara ini di tujukan kepada Bapak Himawan (43 Tahun) selaku Manager BMT Al-Hijrah, Bapak Fatir (40 Tahun) Karyawan BMT dan Anggota BMT Al-Hijrah. Untuk mengetahui Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Mitra Usaha BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru. maka peneliti melakukan wawancara dengan beberapa responden dilapangan.

Berkaitan dengan Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah Terhadap Mitra Usaha BMT Al-Hijrah Kota Pekanbaru. Maka peneliti melakukan wawancara dengan bapak Himawan selaku Manager BMT pada tanggal 7 Desember 2022, hasil wawancara dengan bapak Himawan (43 Tahun) adalah:

“BMT Al-Hijrah Himmah Mubarakah atau dikenal BMT Al-Hijrah yang berada di Kota Pekanbaru, memiliki produk-produk berupa simpanan (tabungan) dan pembiayaan. Dimana produk simpanan (tabungan) menggunakan akad Qardh dan produk pembiayaan menggunakan akad Mudharabah dan Murabahah”.

Dari hasil wawancara mengenai BMT Al-Hijrah tersebut dapat diketahui bahwa BMT Al-Hijrah memiliki tiga produk yang dijalankan. Produk-produk tersebut ialah Produk tabungan dengan akad Qardh dan Produk pembiayaan menggunakan akad Mudharabah dan Murabahah.

Dalam Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah terdapat beberapa dimensi dan indikator yang mempengaruhi efektivitas dari pembiayaan murabahah. Karena apabila dimensi dan indikator tidak terpenuhi maka Efektivitas Produk Pembiayaan Murabahah bisa dibilang tidak efektif.

a. Produktivitas

Peneliti telah melakukan wawancara terhadap lima responden yaitu Bapak Himawan selaku Manager BMT Al-Hijrah, Bapak Fatir selaku karyawan BMT Al-Hijrah, dan tiga anggota nasabah dari BMT AL-Hijrah yaitu Bapak Wawan, Bapak Fatir, dan Bapak Wahyudi pada tanggal 7 Juni 2022.

BMT Al-Hijrah menyediakan produk pembiayaan produktif untuk berbagai jenis usaha dan perniagaan. Usaha yang dibiayai antara lain yaitu dalam bentuk Usaha Konveksi, Usaha Retail dan Usaha Kuliner.

Pada sisi lain BMT juga mempunyai produk pembiayaan konsumtif dengan prinsip jual beli. Seperti yang dijelaskan Bapak Himawan selaku Manager BMT Al-Hijrah dan Bapak Fatir selaku Karyawan BMT Al-Hijrah sebagai berikut:

“Menurut Bapak Himawan (43 Tahun) mengenai produk pembiayaan yang bersifat produktif, Kalau pembiayaan produktif biasanya kami memberikan bantuan tambahan modal kepada setiap jenis usaha apapun yang tidak bertentangan dengan hukum syariah contohnya; usaha retail seperti sembako, toserba, toko kelontong dan lainnya. terus ada juga usaha kuliner seperti warung dan rumah makan. Usaha garmen seperti pakaian. Itu untuk pembiayaan yang bersifat produktif”.

“Menurut Bapak Fatir (40 Tahun) mengenai produk pembiayaan yang bersifat konsumtif, Kalau pembiayaan konsumtif kami biasanya yang membelikan barang yang diinginkan konsumen yang kemudian barang tersebut mereka bayar baik cicilan ataupun cash”.

Dengan adanya dua sifat pembiayaan murabahah yang dijalani BMT Al-Hijrah tersebut dapat membantu masyarakat dan pedagang kecil yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas untuk tidak terlibat pada transaksi pembiayaan yang bertentangan dengan syariah.

BMT Al-Hijrah berupaya menghasilkan produk-produk yang praktis, serta memudahkan masyarakat dalam transaksi pembiayaan dengan memenuhi harapan setiap kebutuhan anggota untuk bermuamalah secara nyaman, berkah bagi ummat dan terhindar dari transaksi yang bertentangan dengan syariah. Seperti yang dijelaskan Bapak Himawan selaku manager BMT Al-Hijrah, sebagai berikut:

“Menurut Bapak Himawan (43 Tahun), kalau customer ataupun nasabah yang memiliki usaha jenis konveksi biasanya kami yang membelikan model pakaian yang diinginkan oleh nasabah ataupun jenis kain untuk dijadikan bahan pakaian kemudian mereka membayarnya kami sesuai yang telah disepakati”.

Dari transaksi muamalah yang dijalankan telah mengikuti standar muamalah yang disepakati serta sesuai dengan syariah. Yang mana keuntungan, selisih dan upah telah disepakati sesuai nisbah.

Hasil Wawancara dengan para responden selaku anggota BMT Al-Hijrah

“Bapak Wawan (43 Tahun), saya melakukan pembiayaan murabahah untuk usaha rumah makan yang sudah berdiri lebih dari beberapa tahun setelah menerima tambahan modal dari BMT Al-Hijrah usaha saya mulai meningkat dari segi pendapatannya”.

“Bapak Fatir (40 Tahun), saya melakukan pembiayaan murabahah untuk usaha modal kerja laundry yang berdiri selama dua tahun setelah menerima tambahan modal dari BMT Al-Hijrah usaha saya mulai meningkat dari segi pendapatannya”.

“Bapak Wahyudi (39 Tahun), saya melakukan pembiayaan murabahah untuk usaha kelontong yang berdiri satu tahun lalu setelah menerima tambahan modal dari BMT Al-Hijrah usaha saya mulai meningkat dari segi pendapatannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas para responden mengalami keuntungan dari segi usahanya dimana pendapatan mereka terus meningkat setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah dan juga pada cicilan ke BMT Al-Hijrah tidak ada kendala yang dihadapi.

b. Pelanggan atau Pembeli

Hasil Wawancara dengan para responden selaku anggota BMT Al-Hijrah

“Bapak Wawan (43 Tahun), kalau dipikir-pikir saya merasa beruntung menjadi anggota BMT Al-Hijrah karena usaha saya sekarang makin rame pengunjungnya dengan persyaratan yang mudah untuk melakukan pinjaman ke BMT Al-Hijrah dan saya merasa puas dengan usaha yang saya jalani”.

“Bapak Fatir (40 Tahun), Alhamdulillah lah yaa.... setelah saya bergabung pada BMT Al-Hijrah dengan menggunakan produknya kini usaha saya sekarang makin rame pelanggannya dan untuk mengajukan persyaratannya pun dibilang sangat mudah, dan saya merasa puas dengan usaha yang saya jalani setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Al-Hijrah”.

“Bapak Wahyudi (39 Tahun), saya bangga bergabung dengan BMT Al-Hijrah ini, dengan menggunakan produknya kita mendapatkan manfaat yang lebih besar kepada usaha yang saya jalani. Karena setelah mendapatkan tambahan modal dari BMT Al-Hijrah warung saya sudah menjual berbagai macam jenis dagangan yang mana dapat memenuhi keinginan pelanggan saya yang membuat pelanggan saya makin ramai”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas para responden menyatakan rasa puas sebagai anggota BMT Al-Hijrah karena usaha mereka mulai rame pelanggan maupun pengunjungnya setelah melakukan pembiayaan murabahah di BMT Al-Hijrah.

c. Tenaga Kerja

Hasil Wawancara dengan para responden selaku anggota BMT Al-Hijrah

“Bapak Wawan (43 Tahun), Kalau untuk usaha rumah makan pastilah perlu penambahan karyawan bisa saya bilang itu sangat diperlukan karena pengunjung makin rame terus tenaga kerjanya masih dikit itu sangat diperlukan oleh saya”.

“Bapak Fatir (40 Tahun), Karena usaha bapak semakin rame pelanggannya bapak menambah karyawan usaha bapak untuk mempermudah usaha mesin cuci lagi supaya bisa melakukan pekerjaan lebih efektif dan efisien karena kan ada beberapa pelanggan juga yang ingin cucianya cepat selesai maka itu bapak menambah karyawan usaha bapak sedemikianya”.

“Bapak Wahyudi (39 Tahun), Alhamdulillah untuk penambahan karyawan usahanya cukup baik dek jadi bapak udah menambah Karyawan diruko karena itu sangat diperlukan sebab dikarenakan barang dagangan yang makin banyak membuat usaha kalau Cuma bapak aja yang bekerja diruko ini terasa sangat berat dan belum lagi banyaak pelanggan yang datang sehingga terlihat sangat gak nyaman bagi pelanggan nantinya dalam menunggu antriannya”.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dengan para responden mereka menambah karyawan usahanya untuk membantu usaha mereka hal ini dapat membantu usaha yang dijalankan oleh pemilik usahanya karena itu sangat membantu mereka.

d. Stabilitas Usaha

Hasil Wawancara dengan para responden selaku anggota BMT Al-Hijrah

“Bapak Wawan (43 Tahun), Usaha rumah makan yang bapak jalani terbilang stabil keatas dari waktu ke waktu bahkan bisa bapak bilang Alhamdulillah terjadi peningkatan kinerja usaha ini”.

“Bapak Fatir (40 Tahun), Syukur Alhamdulillah dengan adanya pembiayaan murabahah BMT ini bapak sangat senang dengan kondisi usaha bapak sekarang karena dapat membantu usaha bapak lebih stabil bahkan bisa meningkat dek”.

“Bapak Wahyudi (39 Tahun), Alhamdulillah untuk usahanya cukup baik dek jadi bapak senang melihat toko ini dapat berjalan dengan stabil pada kondisi saat ini itu sudah membuat bapak senang dek”.

Dari informan yang telah diwawancari mengaku bahwa usaha mereka dapat berjalan lancar setelah menerima pembiayaan murabahah dari BMT Al-Hijrah. Usaha yang dilakukannya tetap dapat stabil dari waktu ke waktu, bahkan cenderung mengalami peningkatan kinerjanya. Mereka mengaku terbantu oleh pembiayaan murabahah tersebut karena tetap dapat menjalankan usaha sendiri dengan lancar hingga saat ini.

Kelancaran usaha para informan penerima pembiayaan murabahah setelah menerima pinjaman menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah BMT Al-Hijrah telah mampu meningkatkan stabilitas usaha mereka. Hal itu dapat dilihat dari kemampuan para informan sebagai pelaku usaha yang mampu bertahan di tengah persaingan pasar.

Dapat disimpulkan bahwa dari pembiayaan yang dilakukan oleh anggota BMT Al-Hijrah itu sangat efektif karena tidak adanya kendala yang di rasakan oleh anggota BMT Al-Hijrah baik dari persyaratan maupun biaya cicilannya dibidang sangat lancer.

D. Pembahasan

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan sebelumnya terdapat tiga komponen yang dapat dinyatakan untuk mengukur tingkat efektivitas pembiayaan, yaitu sebagai berikut:

a. Pendapatan

Omzet penjualan yang terus mengalami peningkatan tertentu menunjukkan bahwa terjadi peningkatan dalam usaha. Usaha yang tidak berkembang atau stagnan tidak akan mungkin mengalami peningkatan omzet atau penjualan. Omzet atau pendapatan usaha pada informan penerima pembiayaan murabahah terus meningkat dari waktu ke waktu. Usaha anggota sudah sesuai dengan syariah yang telah ditetapkan oleh BMT Al-Hijrah dan usahanya sebagian ada yang sudah dijalankan sebelumnya sebelum melakukan pembiayaan murabahah untuk penambahan modal dan ada juga sebagian usaha yang baru dirintis untuk modal awal.

Tabel 4.3 Peningkatan Usaha Informan (Pendapatan)

Informan	Peningkatan Usaha
	Pendapatan
1	Meningkat
2	Meningkat
3	Meningkat

Sumber Data Olahan

b. Pelanggan atau Pembeli

Pelanggan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Pembeli atau pelanggan adalah seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu. Pelanggan ataupun Pembeli pada informan penerima pembiayaan murabahah terus meningkat. Setelah mendapatkan pembiayaan banyak usaha yang mengalami pemasukan dari pelanggan yang baru ataupun jumlah pelanggan usaha meningkat.

Tabel 4.4 Peningkatan Usaha Informan (Pelanggan)

Informan	Peningkatan Usaha
	Pelanggan
1	Bertambah
2	Bertambah
3	Bertambah

Sumber Data Olahan

c. Tenaga Kerja

Jumlah karyawan yang bekerja pada suatu unit usaha dan mampu untuk memproduksi atau menjual barang kepada konsumen. Beberapa jenis usaha mulai menambahkan karyawan usahanya karena itu sangat perlu dilakukan menimbang banyaknya jumlah pelanggan yang semakin meningkat sehingga lebih nyaman bagi pelanggan untuk bermuamalah dan dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Tabel 4.5 Peningkatan Usaha Informan (Tenaga Kerja)

Informan	Peningkatan Usaha
	Tenaga Kerja
1	Bertambah
2	Bertambah
3	Bertambah

Sumber Data Olahan

d. Stabilitas Usaha

Stabilitas usaha yaitu kemampuan perusahaan untuk melakukan usahanya dengan stabil, yang diukur dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban atas hutang-hutangnya tepat pada waktunya serta kemampuan menjalankan usahanya secara berkelanjutan tanpa mengalami hambatan atau krisis keuangan (Munawir, 2000:31). Stabilitas usaha dapat diartikan sebagai kemampuan suatu usaha dalam mempertahankan usahanya agar dapat tetap berjalan dengan baik secara berkelanjutan (continue) sehingga dapat mencapai peningkatan dalam usahanya.

Tabel 4.6 Peningkatan Usaha Informan (Stabilitas Usaha)

Informan	Peningkatan Usaha
	Stabilitas Usaha
1	Stabil
2	Stabil
3	Stabil

Sumber Data Olahan

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syerli Marlina (2021) yang mengatakan bahwa Pembiayaan Produk Murabahah Terhadap Peningkatan Pendapatan UMKM BMT Al Mujahidin Cilacap sudah efektif, dan penelitian ini sejalan dengan Anuarrudin (2019) yang mengatakan bahwa Efektivitas Pemberian Pembiayaan Murabahah Terhadap Kemajuan Usaha Nasabah (Studi Kasus Pada BPRS Aman Syariah Lampung) sudah efektif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan sebagai penerima pembiayaan *murabahah* telah merasakan peningkatan dalam usahanya. Peningkatan usaha tersebut antara lain:

1. Dari hasil penelitian diketahui bahwa usaha yang dijalankan nasabah sudah sesuai dengan standar efektivitas yang dijalankan dengan baik, bisa dilihat dari pendapatan usaha mereka yang setiap bulannya mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.
2. Dari hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa pelanggan ataupun pembeli yang menggunakan barang atau jasa mitra usaha pembiayaan murabahah dari BMT Al-Hijrah mulai bertambah ataupun meningkat dari sebelumnya.
3. Dari hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa usaha yang dijalankan mitra BMT mengalami perkembangan hal itu dapat dilihat dari penambahan tenaga kerja yang tengah dilakukan oleh mitra untuk membantu meningkatkan efektivitas usahanya.
4. Dari hasil penelitian juga mengungkapkan bahwa usaha dari informan dapat dibilang sangat stabil hal ini dapat dilihat dari peningkatan kinerja usaha mereka yang dijalankan.

Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan *murabahah* sangat efektif diberikan pada mereka yang membutuhkan modal. Selain itu, penambahan modal memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk nasabah itu sendiri, tetapi untuk para pelanggan juga dapat terpenuhi kebutuhannya, dan juga para karyawan yang akhirnya direkrut untuk membantu usaha mereka sehingga angka pengangguran berkurang.

B. Saran

Dari hasil peneliti adapun saran antara lain sebagai berikut:

1. Bagi pengurus BMT Al-Hijrah harus bisa memastikan apakah mitra usaha pembiayaan tersebut benar mendapat pembiayaan dari BMT Al-Hijrah saja atau seperti apa.
2. Bagi pihak peneliti mengharapkan penelitian ini mampu digunakan sebagai referensi untuk kedepannya serta memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penelitian ini.
3. Bagi akademisi, diharapkan penelitian ini dapat dilanjutkan oleh peneliti lainnya dengan sudut pandang yang berbeda, supaya dapat memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai perbankan syariah khususnya pembiayaan *murabahah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Antonio, Muhammad Syafi'I, 2001, "*Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*", Jakarta: Gema Insani.
- Darsono, Ali Sakti, Ascarya, 2017, "*Perbankan Syariah Di Indonesia Kelembagaan dan Kebijakan Serta Tantangan ke Depan*", Jakarta: Rajawali Pers.
- H. Ridwan, Ahmad Hasan, 2013, "*Manajemen Baitul Mal wa Tamwil*", Bandung: CV Pustaka Setia
- H. Veithzal, dan Andria Permata Veithzal, 2008, "*Islamic Financial Management*", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huda, Nurul dan Mohamad Heykal, 2010. "*Lembaga Keuangan Islam: Tinjauan Teoretis dan Praktis*", Jakarta: KENCANA
- Huda, Nurul, Dkk, 2016, "*Baitul Mal Wa Tamwil Sebuah Tinjauan Teoretis*", Jakarta: AMZAH.
- Huda, Nurul, dkk, 2017, "*Pemasaran Syariah Teori dan Aplikasi*", Depok: Kencana
- Ismail, 2011, "*Perbankan Syariah*", Jakarta: KENCANA
- Ivancevich, Jhon, M, 2007, "*Perilaku dan Manajemen Organisasi*", Jakarta: Erlangga.
- Lubis, S, B, Hari, Huseini, Martani, 1987, "*Pengantar Teori Organisasi Suatu Pendekatan Makro*", Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi.

- Makmur, 2011, "*Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*". Bandung: PT. Refika Aditama.
- Manan, Abdul, 2012. "*Hukum Ekonomi Syariah*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mardani, 2013, "*Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*", Jakarta: KENCANA.
- Muhammad, 2009, "*Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*", Yogyakarta: UII Press.
- Richard H, Hall, 1991, "*Organization Structure, Proses and Out come*", New Jersey: Prantice hall, inc.
- Rifqi, Muhammad, 2008, "*Akuntansi Keuangan Syariah dan Implementasi PSAK Syariah*", Yogyakarta: P3EI Press.
- Rozalinda, 2016, "*Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah*", Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid, 1988, "*Fikih Sunnah 12*", Bandung: PT Al-Ma'Arif.
- Soemitra, Andri, 2017, "*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*" (cet.8) Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sondang. P. Siagian, 2001, "*Manajemen Sumber Daya Manusia*", Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Steers, (1985). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Tangkilisin, 2005, "*Management Publik*", Jakarta: Gramedia Widja Sarana Indonesia
- Ulum, Ihyaul MD, 2004, "*Akuntansi Sektor Publik*". Malang: UMM Press.

Jurnal :

Melina, Ficha, 2020, Pembiayaan Murabahah Di Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)

Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance, Universitas Islam Riau.

Nanda Suryadi, 2022, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, Ijarah

Dan Rasio Non Performing Financing Terhadap Profitabilitas Pt Bank Bri

Syariah Tbk *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance*, Universitas

Islam Riau. Vol 5 Nomor 1

Zulkifli Rusby, Dkk, 2016, Analisa Permasalahan Baitul Maal Wat Tamwil

(BMT) melalui Pendekatan Analytical Network Process (ANP) *Jurnal Al-*

Hikmah Vol 13.

Zulfadli Nugraha Triyan Putra dan Husni Thamrin, 2022, Problematika Dan

Dinamika Perbankan Syariah Di Era Globalisasi *Jurnal Tabarru' : Islamic*

Banking and Finance, Universitas Islam Riau Vol 5 No 1.

Skripsi :

Rifki Fajri Sani, 2015, “Efektivitas Pembiayaan Murabahah Pada BMT Nurul

Falah Sawangan Depok (Mekanisme & Keberhasilan dalam Membangun

Masyarakat)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam

Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Qonita Lutfiyah, 2014, “Efektivitas Program Pembiayaan Usaha Kecil Mikro

BMT Usaha Mulya Di Kelurahan Kota Baru Bekasi Barat”, *Skripsi*

Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Radita Phonna, 2018, “Efektivitas Pembiayaan *Mudharabah* Dalam Upaya Peningkatan Kinerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Nasabah (Studi Kasus Pada BMT Taman Indah Baitussalam)”, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Desi Octaviani, 2017, “Efektivitas Margin Yang Diterapkan BMT Dalam Pembiayaan *Murabahah* Terhadap Usaha Nikro, *Skripsi* Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam IAIN Metro Lampung.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau